



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Mushoffan, lahir di Trenggalek tanggal 14 Pebruari 1962 (umur 57 tahun) jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Nglancor, RT.024 RW.008, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 10 September 2019 dibawah register Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Trk., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Trenggalek pada tanggal 14 Pebruari 1962, anak ke 9 (sembilan) dari pasangan suami istri sah bernama Munadi dan Musringah;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tua kandung Pemohon diberi nama Mushoffan;
- Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah (setara sekolah dasar) sampai Madrasah Islamiyah Salafiyah (setara sekolah menengah atas);
- Bahwa nama Pemohon didalam ijazah formal tersebut tertulis nama yang berbeda

beda. Untuk ijazah Madrasah Ibtidaiyah tertulis nama Safuan, Ijazah Madrasah
Penetapan No. 91/Pdt.P/2019/PN Trk

Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsanawiyah tertulis nama Mushofwan dan untuk ijazah Madrasah Islamiyah Salafiyah tertulis nama Mushoffan;

- Bahwa pada saat mengurus Kutipan Akta Kelahirannya, Pemohon melampirkan ijazah Madrasah Islamiyah Salafiyah, dan setelah Kutipan Akta Kelahiran tersebut jadi tertulis dengan nama Mushoffan;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Suparti menggunakan nama Sofwan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suparti telah memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama Saiful Ashar, anak kedua Nafisatul Fuadah, anak ketiga Muhammad Masrukhan Ikhsan dan anak keempat Kuny zahroil Aimmah yang kesemua didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah Sofwan;
- Bahwa pada saat itu Pemohon tidak menyadari bahwa nama yang tertera didalam ijazah dan Kutipan Akta Nikahnya ternyata masing-masing berbeda didalam penyebutan dan ejaannya; dan sangat berdampak besar terhadap segala urusan administrasi atas nama Pemohon, sehingga mengalami kesulitan;
- Bahwa oleh karena itu dengan ini Pemohon mengajukan agar dapatnya ditetapkan nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon yaitu bernama Mushoffan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan penyebutan nama yang sama tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon didalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan No. 91/Pdt.P/2019/PN Trk

Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-02082019-001 tanggal 2 Agustus 2019, Kartu Tanda Penduduk NIK.3503202402620001 tanggal 6 September 2019 dan Kartu Keluarga Nomor: 3503102402057437 tanggal 19 Juli 2019 yaitu Mushoffan adalah penyebutan satu orang yang sama dengan nama yang tercantum dalam ijazah formal dan Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat penyebutan nama yang sama pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

ATAU; Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang sendiri ke persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan (Pengganti sementara E-KTP) atas nama Mushoffan dengan NIK: 3503101402620001 tanggal 6 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 743/406.10.2006/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandusari, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3503102401057437 tanggal 19 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: 06106 075 tanggal 29 Nopember 1975, yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Gandusari, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 00199 tanggal 15 Juni 1981, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Darunnajah Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 523 tanggal 19 Mei 1983, yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Darunnajah Trenggalek yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/400/VIII/2019/Polsek tanggal 7 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Gandusari yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3503-LT-02082019-0011 tanggal 2 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/22/II/89 tanggal 25 Pebruari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 746/AT/1996 tanggal 23 Oktober 1996, atas nama Saiful Ashar, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 745/AT/1996 tanggal 23 Oktober 1996, atas nama Nafisatul Fuadah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3288/2004 tanggal 8 Oktober 2004, atas nama Muhammad Masrukhan Ikhsan, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 761/2008 tanggal 28 Pebruari 2008, atas nama Kuny Zahroil Aimmah, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali bukti P-7 yang diajukan aslinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Masduki;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi masih merupakan paman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama "wan" dan saksi tidak mengetahui nama lengkap dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pendidikan terakhir pemohon adalah tamat dari Pondok Pesantren Darunnajah Trenggalek atau setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan saat ini bekerja sebagai Perangkat Desa yaitu sebagai Modin (penyelenggara jenazah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Suparti memiliki 4 (empat) orang anak, namun saksi tidak tahu nama-nama anak pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon yang berbeda dalam beberapa dokumennya, namun saksi tidak mengetahui perbedaan nama-nama pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Rohmad;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena merupakan Tetangga dimana Pemohon berdomisili yaitu Dusun Nglancor Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama "wan" dan saksi tidak mengetahui nama lengkap dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pendidikan terakhir pemohon adalah tamat dari Pondok Pesantren Darunnajah Trenggalek atau setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan saat ini bekerja sebagai Perangkat Desa yaitu sebagai Modin (penyelenggara jenazah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Suparti memiliki 4 (empat) orang anak, namun saksi tidak tahu nama-nama anak pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon yang berbeda dalam beberapa dokumennya, namun saksi tidak mengetahui perbedaan nama-nama pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. Ridwan Yunaedi;

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan pemohon dimana pemohon merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama pemohon dalam semua dokumennya seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan anak dari Kasan Munadi (alm) dan Musringah (almh) yang lahir di Trenggalek pada tanggal 14 Februari 1962 dan diberi nama Mushoffan;
- Bahwa setahu saksi dalam pergaulan sehari-hari pemohon biasa dan lebih dikenal dengan safuan atau pak wan;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dengan Suparti dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Saiful Ashar, Nafisatul Fuadah, Muhammad Masrukhan Ikhsan dan Kuny Zahroil Aimmah;
- Bahwa setahu saksi pemohon menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Darunnajah Trenggalek, dan saat ini bekerja sebagai Modin (penyelenggara Jenazah) di Dusun Nglancor;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan penulisan nama pemohon didalam dokumen-dokumenya seperti Kutipan Akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk tertulis nama pemohon Mushoffan, sedangkan didalam Ijazah Sekolah Dasar tertulis Safuan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertulis Mushofwan, sementara dibuku nikah dan Kutipan Akte kelahiran anak pemohon tertulis nama pemohon adalah Sofwan;
- Bahwa setahu saksi terjadinya perbedaan penulisan nama pemohon tersebut dikarenakan pada saat mendaftar sekolah mulai dari Sekolah dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas tidak pernah dimintai persyaratan dokumen kependudukan pemohon, namun dilakukan secara manual dengan cara tanya jawab langsung mengenai identitas pemohon kepada orangtua/walinya, demikian juga pada saat pemohon menikah hanya mengisi formulir yang telah disediakan dan dilakukan oleh pihak ketiga;
- Bahwa setahu saksi semua dokumen dengan perbedaan penulisan nama pemohon didalamnya adalah benar milik pemohon;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbedaan nama tersebut menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus segala sesuatu demi kepentingan pemohon serta anak-anaknya dimasa sekarang dan akan datang, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengajukan penetapan untuk menyatakan bahwa nama-nama pemohon tersebut adalah orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

4. Hadi Sumanto;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon di Dusun Nglancor Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama pemohon dalam semua dokumennya seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan dokumen lainnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan anak dari Kasan Munadi (alm) dan Musringah (almh) yang lahir di Trenggalek pada tanggal 14 Februari 1962 dan diberi nama Mushoffan;
- Bahwa setahu saksi dalam pergaulan sehari-hari pemohon biasa dan lebih dikenal dengan safuan atau pak wan;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dengan Suparti dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Saiful Ashar, Nafisatul Fuadah, Muhammad Masrukhin Ikhsan dan Kuny Zahroil Aimmah;
- Bahwa setahu saksi pemohon menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Darunnajah Trenggalek, dan saat ini bekerja sebagai Modin (penyelenggara Jenazah) di Dusun Nglancor;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan penulisan nama pemohon didalam dokumen-dokumennya seperti Kutipan Akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk tertulis nama pemohon Mushoffan, sedangkan didalam Ijazah Sekolah Dasar tertulis Safuan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertulis Mushofwan, sementara dibuku nikah dan Kutipan Akte kelahiran anak pemohon tertulis nama pemohon adalah Sofwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terjadinya perbedaan penulisan nama pemohon tersebut dikarenakan pada saat mendaftar sekolah mulai dari Sekolah dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas tidak pernah dimintai persyaratan dokumen kependudukan pemohon, namun dilakukan secara manual dengan cara tanya jawab langsung mengenai identitas pemohon kepada orangtua/walinya, demikian juga pada saat pemohon menikah hanya mengisi formulir yang telah disediakan dan dilakukan oleh pihak ketiga;
- Bahwa setahu saksi semua dokumen dengan perbedaan penulisan nama pemohon didalamnya adalah benar milik pemohon;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbedaan nama tersebut menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus segala sesuatu demi kepentingan pemohon serta anak-anaknya dimasa sekarang dan akan datang, sehingga pemohon mengajukan penetapan untuk menyatakan bahwa nama-nama pemohon tersebut adalah orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara sidang, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan penyebutan nama pemohon yang tertulis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah penyebutan untuk orang yang sama dengan yang tercantum didalam dokumen ijazah formal, kutipan akta nikah dan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-7 diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Dusun Nglancor RT.024 RW.008 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon, maka Hakim melihat adanya kekeliruan penulisan nama pemohon didalam beberapa dokumen miliknya yaitu didalam bukti P-1 berupa KTP Sementara, P-2 berupa Surat keterangan dari Kepala Desa, P-3 berupa Kartu Keluarga, P-6 berupa Ijazah Aliyah dan P-8 berupa Kutipan Akta kelahiran tertulis nama pemohon adalah Mushoffan, sedangkan dalam bukti P-4 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah tertulis nama pemohon Safuan, sementara didalam Ijazah Tsanawiyah (bukti P-5) tertulis nama Mushofwan dan didalam Buku Nikah serta Kutipan Kelahiran anak pemohon (bukti P-9 sampai dengan bukti P-13) tertulis nama pemohon Sofwan, sehingga pemohon dalam semua dokumennya memiliki 4 (empat) nama yang berbeda yaitu Mushoffan, Safuan, Mushfwan dan Sofwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa nama-nama tersebut benar merupakan nama pemohon, dimana pemohon dalam pergaulan sehari-hari dilingkungan tempat tinggalnya sering dipanggil dan lebih dikenal dengan panggilan safwan atau Pak Wan karena kebiasaan dilingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal pemohon memanggil nama orang dengan nama pendek saja dalam pergaulan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa dalam literatur dikenal teori tujuan hukum yaitu Teori Etis yang mengatakan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Teori Utilities yang mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi setiap orang dan Teori Yuridis atau Teori Kepastian Hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo dengan adanya kekeliruan penulisan nama pemohon dalam beberapa dokumen miliknya menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus segala sesuatu demi kepentingan pemohon maupun keluarganya, dimana kekeliruan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman pemohon dan tidak telitnya pejabat yang mengeluarkan dokumen milik pemohon, sebagaimana diterangkan oleh saksi Ridwan Junaedi dan saksi Hadi Sumanto yang menerangkan pada saat pemohon mendaftar sekolah dan menikah tidak pernah diminta persyaratan administrasi seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, namun dilakukan secara manual dengan cara tanya jawab dan mengisi formulir yang telah disediakan, sehingga terjadi perbedaan penulisan nama pemohon, karena hal ini dilakukan oleh pemohon sebelum disahkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah hakim Mencermati tujuan permohonan pemohon adalah semata-mata demi melindungi kepentingan pemohon supaya menghindari kesimpangsiuran serta adanya kepastian hukum atas identitas (nama) pemohon dalam semua dokumen miliknya, dimana dari hasil pemeriksaan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah berhasil membuktikan bahwa semua nama dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon bukan merupakan permohonan yang dilarang dalam buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, status keahliwarisan seseorang atau untuk mensyahkan suatu dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, sehingga petitum pertama dan kedua pemohon berlasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga yang Memerintahkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat penyebutan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon pada register yang diperuntukan untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hal ini sudah merupakan kewajiban dan kewenangan Pejabat Catatan Sipil tanpa harus diperintahkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Khususnya ketentuan pasal 2 huruf d, Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-02082019-001 tanggal 2 Agustus 2019, Kartu Tanda Penduduk NIK.3503202402620001 tanggal 6 September 2019 dan Kartu Keluarga Nomor: 3503102402057437 tanggal 19 Juli 2019 yaitu Mushoffan adalah penyebutan untuk satu orang yang sama dengan nama yang tercantum dalam ijazah formal, Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2019** oleh **Feri Anda, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.,

Feri Anda, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis Kantor | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp.100.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 226.000.00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Catatan : Dicatat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak hari **Selasa** tanggal **24 September 2019**.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek
Ub. Wakil Panitera

Erwin Yulianto, S.H.
NIP. 19630712 198911 1 001